



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Maret 2003;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sembung Desa Rabiyani Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2025 sampai dengan tanggal 17 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARIS ARIANTO, S.H., Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum LABH AL BANNA/Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Jl. Veteran 55C Lamongan, berdasarkan surat Penetapan Nomor: 194/Pid.Sus/2025/PN Lmg. tanggal 7 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 194/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 20 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 20 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu : pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi 5 butir narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih ± 2,17 gram terdiri dari 3 butir narkotika jenis Ekstasi logo chanel warna merah muda dan 2 butir narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) motor honda PCX warna putih nopol M 6135 NI;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna abu-abu dengan nomer sim card 085771093124;
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan supaya terdakwa PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR pada hari sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2025 bertempat di parkiran homestay cindo tepatnya di Jl. Jaks Agung Suprapto No. 21 Kel. Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, "Telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman ", yang mengandung MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) yang biasa dikenal dengan sebutan ekstasi (selanjutnya disebut dengan ekstasi) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi MUTIA SAHARA BIN MUH.FARID melalui Whatsapp yang menayakan kalau saksi MUTIA SAHARA ingin membeli narkotika jenis Ekstasi, setelah terdakwa mendapatkan pesanan ekstasi selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.IMAM (DPO) untuk memesan dan menanyakan ketersediaan narkotika jenis Ekstasi yang kemudian di jawab oleh Sdr.IMAM (DPO) ada 3 butir narkotika jenis Ekstasi logo chanel warna merah muda dan 2 butir narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru dengan harga Rp.1.875.000.-. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUTIA SAHARA BIN MUH.FARID kembali untuk memberitahukan ketersediaannya adalah 3 butir narkotika jenis Ekstasi logo chanel warna merah muda dan 2 butir narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru dan dijawab oleh saksi MUTIA SAHARA BIN MUH.FARID "iya gpp" kemudian terdakwa menyuruh saksi MUTIA SAHARA BIN MUH.FARID untuk mentransfer uang pembelian ekstasinya sebesar Rp.2.200.000.- sekira pukul 14.45 WIB. Setelah menerima transfer uang pembelian ekstasi dari saksi MUTIA SAHARA kemudian terdakwa membayar secara tranfer melalui dana dengan total Rp.2.200.000.- beserta hutang terdakwa sebelumnya sebesar Rp.325.000.- kepada Sdr.IMAM (DPO) yang kemudian Sdr.IMAM (DPO) bilang kepada terdakwa bahwa akan di kabari tempat pengambilan ranjaunya.Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dikirimi denah dan Lokasi ranjauan narkotika jenis ekstasi oleh Sdr.IMAM (DPO) yang kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat ranjauan yaitu di pingir jalan daerah ketapang timur Kec. Ketapang Kab. Sampang tepatnya di bawah tiang listrik selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor honda PCX warna putih nopol M 6135 NI dan sesampainya terdakwa di lokasi tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 butir narkotika jenis Ekstasi terdiri dari 3 butir narkotika jenis Ekstasi logo chanel warna merah muda dan 2 butir narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju ketempat saksi MUTIA SAHARA dengan menggunakan motor honda PCX warna putih nopol M 6135 NI untuk menyerahkan narkotika jenis ekstasi pesanannya yang mana terdakwa janjian ketemu dengan saksi MUTIA SAHARA di homestay cindo. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB sesampainya terdakwa di parkiran homestay cindo tepatnya di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 21 Kel. Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan dan menunggu kedatangan saksi MUTIA SAHARA terdakwa didatangi beberapa orang berpakaian preman dan memperkenalkan diri bahwa dia adalah petugas kepolisian polres lamongan yang sedang menyamar dan langsung menangkap mengamankan Terdakwa yang mana sebelumnya anggota satresnarkoba polres lamongan memperoleh informasi dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli narkotika di sekitar wilayah tersebut, selanjutnya anggota satresnarkoba polres lamongan yaitu saksi WAYAN H, S.H dan saksi DIMAS DWI K melakukan penggeledahan terhadap badan dan disekitar terdakwa ditemukan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi 5 butir narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih \pm 2,17 gram terdiri dari 3 butir narkotika jenis Ekstasi logo chanel warna merah muda dan 2 butir narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru yang berada di gengaman t

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angan kanan terdakwa, serta 1 (satu) motor honda PCX warna putih nopol M 6135 NI dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna abu-abu dengan nomer sim card 085771093124 yang mana semua barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa. Setelah itu dilakukan introgasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi 5 butir narkotika jenis Ekstasi adalah pesanan dari saksi MUTIA SAHARA BIN MUH.FARID yang mana sebelumnya telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa adanya narkotika sebagaimana telah disita dari Terdakwa PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR tersebut disebabkan adanya kesadaran dari Terdakwa PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR untuk menerima serta memperjual-belikan kepada pemesan narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) klip plastik berisi 5 butir narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi dengan total berat kotor \pm 2,50 (dua koma lima puluh) gram atau dengan total berat bersih \pm 2,17 (dua koma tujuh belas) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dari Pegadaian Cabang Lamongan nomor : 25/120800/2025 tanggal 16 Februari 2025 dengan hasil penimbangan 1 (satu) klip plastik berisi 5 butir narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi dengan total berat kotor \pm 2,50 (dua koma lima puluh) gram atau dengan total berat bersih \pm 2,17 (dua koma tujuh belas) gram.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01441/NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 24 Februari 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
- 3 (tiga) butir tablet warna merah muda logo "chanel" dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 1,332 gram dengan nomor barang bukti 04143/2025>NNF

yang merupakan milik Terdakwa PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR;

adalah benar mengandung MDMA(3,4-Metilendioksimetamfetamina) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 37 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2 (dua) butir tablet warna biru logo "tengkorak" dengan berat netto 0,825 gram dengan nomor barang bukti 04143/2025>NNF yang merupakan milik Terdakwa PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR adalah benar mengandung 3-Metilmekatinona yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 213 didalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR pada hari sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2025 bertempat di parkiran homestay cindo tepatnya di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 21 Kel. Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ", yang mengandung MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) yang biasa dikenal dengan sebutan ekstasi (selanjutnya disebut dengan ekstasi) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi MUTIA SAHARA BIN MUH.FARID melalui Whatsapp yang menayakan kalau saksi MUTIA SAHARA ingin membeli narkotika jenis Ekstasi, setelah terdakwa mendapatkan pesanan ekstasi selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.IMAM (DPO) untuk memesan dan menanyakan ketersedian narkotika jenis Ekstasi yang kemudian di jawab oleh Sdr.IMAM (DPO) ada 3 butir na



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rketika jenis Ekstasi logo chanel warna merah muda dan 2 butir narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru dengan harga Rp.1.875.000.-. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUTIA SAHARA BIN MUH.FARID kembali untuk memberitahukan ketersediaannya adalah 3 butir narkotika jenis Ekstasi logo chanel warna merah muda dan 2 butir narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru dan dijawab oleh saksi MUTIA SAHARA BIN MUH.FARID “iya gpp” kemudian terdakwa menyuruh saksi MUTIA SAHARA BIN MUH.FARID untuk mentransfer uang pembelian ekstasinya sebesar Rp.2.200.000.- sekira pukul 14.45 WIB. Setelah menerima transfer uang pembelian ekstasi dari saksi MUTIA SAHARA kemudian terdakwa membayar secara tranfer melalui dana dengan total Rp.2.200.000.- beserta hutang terdakwa sebelumnya sebesar Rp.325.000.- kepada Sdr.IMAM (DPO) yang kemudian Sdr.IMAM (DPO) bilang kepada terdakwa bahwa akan di kabari tempat pengambilan ranjaunya.Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dikirim denah dan Lokasi ranjauan narkotika jenis ekstasi oleh Sdr.IMAM (DPO) yang kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat ranjauan yaitu di pingir jalan daerah ketapang timur Kec. Ketapang Kab. Sampang tepatnya di bawah tiang listrik selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor honda PCX warna putih nopol M 6135 NI dan sesampainya terdakwa di lokasi tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik k lip yang berisi 5 butir narkotika jenis Ekstasi terdiri dari 3 butir narkotika jenis Ekstasi logo chanel warna merah muda dan 2 butir narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju ketempat saksi MUTIA SAHARA dengan menggunakan motor honda PCX warna putih nopol M 6135 NI untuk menyerahkan narkotika jenis ekstasi pesanannya yang mana terdakwa janjian ketemu dengan saksi MUTIA SAHARA di homestay cindo. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB sesampainya terdakwa di parkiran homestay cindo tepatnya di Jl. Jakarta Agung Suprapto No. 21 Kel. Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan dan menunggu kedatangan saksi MUTIA SAHARA terdakwa didatangi beberapa orang berpakaian preman dan memperkenalkan diri bahwa dia adalah petugas kepolisian polres lamongan yang sedang menyamar dan langsung menangkap mengamankan Terdakwa yang mana sebelumnya anggota satresnarkoba polres lamongan memperoleh informasi dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli narkotika di sekitar wilayah tersebut, selanjutnya anggota satresnarkoba polres lamongan yaitu saksi WAYAN H, S.H dan saksi DIMAS DWI K melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap badan dan disekitar terdakwa ditemukan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi 5 butir narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih \pm 2,17 gram terdiri dari 3 butir narkotika jenis Ekstasi logo chanel warna merah muda dan 2 butir nar kotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru yang berada di gengaman tangan kanan terdakwa, serta 1 (satu) motor honda PCX warna putih nopol M 6135 NI dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna abu-abu dengan nomer sim card 085771093124 yang mana semua barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa. Setelah itu dilakukan introgasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi 5 butir narkotika jenis Ekstasi adalah pesanan dari saksi MUTIA SAHARA BIN MUH.FARID yang mana sebelumnya telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut

- Bahwa narkotika jenis shabu sebagaimana yang telah disita dari Terdakwa PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR disebabkan adanya kesadaran dari Terdakwa PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR untuk memiliki, menerima dan menyimpannya.
- Bahwa Terdakwa PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) klip plastik berisi 5 butir narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi dengan total berat kotor \pm 2,50 (dua koma lima puluh) gram atau dengan total berat bersih \pm 2,17 (dua koma tujuh belas) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dari Pegadaian Cabang Lamongan nomor : 25/120800/2025 tanggal 16 Februari 2025 dengan hasil penimbangan 1 (satu) klip plastik berisi 5 butir narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi dengan total berat kotor \pm 2,50 (dua koma lima puluh) gram atau dengan total berat bersih \pm 2,17 (dua koma tujuh belas) gram.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01441/NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur tertanggal 24 Februari 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 3 (tiga) butir tablet warna muda logo "chanel" dengan berat netto 1,332 gram dengan nomor barang bukti 04143/2025>NNF yang merupakan milik Terdakwa PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR;

adalah benar mengandung MDMA(3,4-Metilendioksimetamfetamina) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 37 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2 (dua) butir tablet warna biru logo "tengkorak" dengan berat netto 0,825 gram dengan nomor barang bukti 04143/2025>NNF yang merupakan milik Terdakwa PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR adalah benar mengandung 3-Metilmekatinona yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 213 didalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAYAN DWI HADIANTO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2025, sekira pukul 23.30 WIB Di parkiran homestay cindo Jl. Jaksa Agung Suprapto no. 21 Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan akan menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi 5 butir narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih ± 2,17 gram terdiri dari 3 butir narkotika jenis Ekstasi logo chanel warna muda dan 2 butir narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru berada di gengaman tangan kanan terdakwa, untuk 1 (satu) motor honda PCX warna putih nopol M 6135 NI yang tersang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ka duduki tersebut selanjutnya 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna abu-abu dengan nomer sim card 085771093124 yang berada di gengaman tangan terdakwa sebelah kiri tersebut;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu serta pengembangan dimana sebelumnya saksi berhasil menangkap pelaku lain atas nama saksi Mutia Sahara Binti Muh Farid;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai barang Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi 5 butir narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih + 2,17 gram terdiri dari 3 butir narkotika jenis Ekstasi logo chanel warna merah muda dan 2 butir narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru yaitu rencananya akan diserahkan kepada saksi Mutia Sahara Binti Muh Farid yang telah memesanya tersebut
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, sebelumnya mendapatkan narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan membeli dari IMAM (DPO) dengan harga Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan membayar secara tranfer melalui Aplikasi DANA terdakwa dengan total Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) beserta hutang terdakwa sebelumnya sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada IMAM (DPO) pada hari Sabtu, 15 Februari 2025, sekira pukul 16.23 WIB dan narkotika Jenis Ekstasi tersebut rencananya terdakwa serahkan kepada saksi Mutia Sahara Binti Muh Farid yang telah memesanya tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ekstasi tersebut dari IMAM (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih ± 2,17 gram terdiri dari 3 butir narkotika jenis Ekstasi logo chanel warna merah muda dan 2 butir narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru tersebut di tempat ranjauan di pinggir jalan daerah ketapang timur Kecamatan Ketapang Kab. Sampang tepatnya di bawah tiang listrik;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis Ekstasi tersebut dari saksi Mutia Sahara Binti Muh Farid sudah mendapatkan keuntungan Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis tersangka gunakan buat beli bensin dan rokok tersebut.
- Bahwa saat menjual berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih ± 2,17 gram terdiri

Lmg

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 3 butir narkotika jenis Ekstasi logo chanel warna merah muda dan 2 butir narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru tersebut kepada pembelinya saksi Mutia Sahara Binti Muh Farid, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUTIA SAHARA Binti MUH FARID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di dalam Kamar No.120 Homestay Cindo yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, karena membeli Narkotika jenis Extasi;
- Bahwa saksi telah membeli/memesan narkotika jenis sabu dari terdakwa dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan membayar secara transfer pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 15.48 WIB mendapatkan 5 (lima) butir Narkotika jenis Extasi tersebut.
- Bahwa awalnya saksi menghubungi temannya yang bernama Sdri.APRIL dengan mengatakan “ada ikan ta? Berapa harganya” kemudian Sdri.APRIL jawab “ono, 450 ready terus tapi aku males ambilnya nanti biar dianter kesini” kemudian terdakwa jawab “yowes, ada ta yang rolex”, Sdri.APRIL jawab “gak ada, engko tak kei nomor WA e” terdakwa menjawab “yowes”.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saksi mendapatkan pesan Whatsapp dari nomor yang tidak dikenal yang mengaku sebagai pacar dari Sdri.APRIL yang diketahui bernama Terdakwa Purnadi alias Adi dengan mengatakan “aku cowok e April, serius gak mau ambil ikan, mau ambil berapa” kemudian saksi jawab “mau nganter ke Lamongan ta kamu? Gpp ada ongkir, berapa kak” Terdakwa jawab “ready 450 kalo ngambil minim 5 tak kasih potongan, biasa per ikan potong 25, 450 potong 25 kalo nganter ke Lamongan, ada merk chanel pink sama tengkorak biru, tf sekarang aku berangkat sekarang” saksi jawab “kira-kira sampai sini jam berapa” terdakwa jawab “tergantung berangkat jam berapa aku dari sini” saksi jawab “bentar nunggu dana yang masuk habis ini tak tf” selanjutnya saksi menghubungi Sdri.YANTI dengan mengatakan “mbak iki di tf kapan, ready inexnya harga per biji nya 450 rb mbak, sabune 1 gram Rp 1,4 juta mbak”

Lmg

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdri.YANTI jawab “yowes habis ini tak tf nang Brilink karena tidak punya M banking”;

- Bawa selanjutnya sekitar pukul 15.33 WIB saksi menerima uang dari Sdri.YANTI melalui rekening DANA milik saksi sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi mentransfer uang pembelian 5 (lima) butir inex ke rekening DANA milik Terdakwa sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

- Bawa selanjutnya terdakwa mengajak ketemu saksi untuk menyerahkan narkotika jenis ekstasi pesanan saksi di homestay cindo. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB sesampainya terdakwa di parkiran homestay cindo tepatnya di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 21 Kel. Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan dan menunggu kedatangan saksi, lalu terdakwa didatangi beberapa orang berpakaian preman dan memperkenalkan diri bahwa dia adalah petugas kepolisian polres lamongan yang sedang menyamar dan langsung menangkap mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi dengan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringangkan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di parkiran Homestay Cindo yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, karena akan menyerahkan Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada saksi Mutia Sahara.

- Bawa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih \pm 2,17 gram yang terdiri dari 3 (tiga) butir narkotika jenis Ekstasi logo Chanel warna merah muda dan 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru yang berada di genggaman tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) motor Honda PCX warna putih Nopol M 6135 NI yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna abu-abu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor simcard 085771093124 yang berada di genggaman tangan sebelah kiri terdakwa.

- Bawa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan cara membeli dari Sdr.IMAM (*Daftar Pencarian Orang*) pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 16.23 WIB yang rencananya akan diserahkan kepada saksi Mutia Sahara yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa membeli dengan harga Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana terdakwa telah mentransfer uang pembelian ekstasi tersebut sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) beserta hutang terdakwa sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian terdakwa menerima pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dengan berat bersih \pm 2,17 (dua koma tujuh belas) gram yang terdiri dari 3 (tiga) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Chanel warna merah muda dan 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru yang diterima dengan cara diranjau oleh Sdr.IMAM di pinggir jalan daerah Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang tepatnya di bawah tiang listrik pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bawa awalnya saksi Mutia Sahara memesan Narkotika jenis Ekstasi kepada terdakwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Mutia Sahara untuk menawarkan Narkotika jenis Ekstasi kemudian dibalas oleh saksi Mutia Sahara untuk memesan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir kemudian terdakwa menghubungi Sdr.IMAM untuk menanyakan ketersediaan Ekstasi tersebut kemudian Sdr.IMAM menjawab bahwa ada 3 (tiga) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Chanel warna merah muda dan 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru dengan harga Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi Mutia Sahara dan kemudian saksi Mutia Sahara setuju dan terdakwa meminta saksi Mutia Sahara untuk mentransfer uang pembelian sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 14.45 WIB terdakwa mentransfer uang pembayaran Ekstasi tersebut kepada Sdr.IMAM sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) beserta hutang sebelumnya sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Sdr.IMAM menyampaikan nanti akan memberitahukan lokasi ranjauan atas pesanan Ekstasi tersebut.

Lmg

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dikirim lokasi ranjauan Narkotika jenis Ekstasi tersebut yang berada di pinggir jalan daerah Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang tepatnya di bawah tiang listrik. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih Nopol M 6135 NI menuju ke lokasi dimaksud. Sesampainya di lokasi ranjauan kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (lima) butir Pil Ekstasi dengan berat bersih ± 2,17 (dua koma tujuh belas) gram yang terdiri dari 3 (tiga) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Chanel warna merah muda dan 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru, kemudian terdakwa berangkat menuju ke Homestay Cindo yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk menyerahkan Ekstasi tersebut kepada saksi Mutia Sahara. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB pada saat terdakwa berada di tempat parkir Homestay Cindo yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tersebut terdakwa ditangkap. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ekstasi sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah habis digunakan untuk kebutuhan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan atau berhubungan dengan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Pil ekstasi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi 5 butir narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih ± 2,17 gram terdiri dari 3 butir narkotika jenis Ekstasi logo chanel warna merah muda dan 2 butir narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru;
- 1 (satu) motor honda PCX warna putih nopol M 6135 NI;

Lmg

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna abu-abu dengan nomer sim card 085771093124;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01441>NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 24 Februari 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 3 (tiga) butir tablet warna merah muda logo "chanel" dengan berat netto 1,332 gram dengan nomor barang bukti 04143/2025>NNF yang merupakan milik Terdakwa PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR; adalah benar mengandung MDMA(3,4-Metilendioksimetamfetamina) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 37 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 (dua) butir tablet warna biru logo "tengkorak" dengan berat netto 0,825 gram dengan nomor barang bukti 04143/2025>NNF yang merupakan milik Terdakwa PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR adalah benar mengandung 3-Metilmelkatinona yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 213 didalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 22.30 WIB di parkiran Homestay Cindo yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan oleh saksi Wayan Dwi Hadianto, SH bersama anggota Satresnarkoba Polres Lamongan karena akan menyerahkan Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada saksi Mutia Sahara;
- Bahwa awalnya saksi Mutia Sahara memesan Narkotika jenis Ekstasi kepada terdakwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Mutia Sahara untuk menawarkan Narkotika jenis Ekstasi kemudian dibalas oleh saksi Mutia Sahara untuk memesan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir kemudian terdakwa menghubungi Sdr.IMAM untuk menanyakan ketersediaan Ekstasi tersebut kemudian Sdr.IMAM menjawab bahwa ada 3 (tiga) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Chanel warna merah muda dan 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru dengan harga

Lmg

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi Mutia Sahara dan kemudian saksi Mutia Sahara setuju dan terdakwa meminta saksi Mutia Sahara untuk mentransfer uang pembelian sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 14.45 WIB terdakwa mentransfer uang pembayaran Ekstasi tersebut kepada Sdr.IMAM sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) beserta hutang sebelumnya sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Sdr.IMAM menyampaikan nanti akan memberitahukan lokasi ranjauan atas pesanan Ekstasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dikirim lokasi ranjauan Narkotika jenis Ekstasi tersebut yang berada di pinggir jalan daerah Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang tepatnya di bawah tiang listrik. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih Nopol M 6135 NI menuju ke lokasi dimaksud. Sesampainya di lokasi ranjauan kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (lima) butir Pil Ekstasi dengan berat bersih ± 2,17 (dua koma tujuh belas) gram yang terdiri dari 3 (tiga) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Chanel warna merah muda dan 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru, kemudian terdakwa berangkat menuju ke Homestay Cindo yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk menyerahkan Ekstasi tersebut kepada saksi Mutia Sahara. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB pada saat terdakwa berada di tempat parkir Homestay Cindo yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tersebut terdakwa ditangkap. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01441/NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 24 Februari 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 3 (tiga) butir tablet warna merah muda logo "chanel" dengan berat netto 1,332 gram dengan nomor barang bukti 04143/2025/NNF yang merupakan milik Terdakwa PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR;

Lmg

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3168)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung MDMA(3,4-Metilendioksimetamfetamina) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 37 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2 (dua) butir tablet warna biru logo "tengkorak" dengan berat netto 0,825 gram dengan nomor barang bukti 04143/2025>NNF yang merupakan milik Terdakwa PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR adalah benar mengandung 3-Metilmekatinona yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 213 didalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis Pil Ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan

Lmg

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentulah yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula dari keterangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi 5 butir narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih \pm 2,17 gram terdiri dari 3 butir narkotika jenis Ekstasi logo chanel warna merah muda dan 2 butir narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru milik Terdakwa, apakah termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01441/NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 24 Februari 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 3 (tiga) butir tablet warna merah muda logo "chanel" dengan berat netto 1,332 gram dengan nomor barang bukti 04143/2025/NNF yang merupakan milik Terdakwa PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR; adalah benar mengandung MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 37 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 (dua) butir tablet warna biru logo "tengkorak" dengan berat netto 0,825 gram dengan nomor barang bukti 04143/2025/NNF yang merupakan milik Terdakwa PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR adalah benar mengandung 3-Metilmekatinona yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 213 didalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI

Lmg

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian telah terbukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi 5 butir narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah tablet yang mengandung MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 37 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung 3-Metilmekatinona yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 213 didalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa kalimat "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa kata "membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa kata "menerima" berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dsb ;

Menimbang, bahwa kata "menukar" berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata "menyerahkan" berarti memberikan kepada, menyampaikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya saksi Mutia Sahara memesan Narkotika jenis Ekstasi kepada terdakwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Mutia Sahara untuk menawarkan Narkotika jenis Ekstasi kemudian dibalas oleh saksi Mutia Sahara untuk memesan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir kemudian terdakwa menghubungi Sdr.IMAM untuk menanyakan ketersediaan Ekstasi tersebut kemudian Sdr.IMAM menjawab bahwa ada 3 (tiga) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Chanel warna merah muda dan 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru dengan harga Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi Mutia Sahara dan kemudian saksi Mutia Sahara setuju dan terdakwa meminta saksi Mutia Sahara untuk mentransfer uang pembelian sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 14.45 WIB terdakwa mentransfer uang pembayaran Ekstasi tersebut kepada Sdr.IMAM sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) beserta hutang sebelumnya sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Sdr.IMAM menyampaikan nanti akan memberitahukan lokasi ranjauan atas pesanan Ekstasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dikirim lokasi ranjauan Narkotika jenis Ekstasi tersebut yang berada di pinggir jalan daerah Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang tepatnya di bawah tiang listrik. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih Nopol M 6135 NI menuju ke lokasi dimaksud. Sesampainya di lokasi ranjauan kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (lima) butir Pil Ekstasi dengan berat bersih ± 2,17 (dua koma tujuh belas) gram yang terdiri dari 3 (tiga) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Chanel warna merah muda dan 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru, kemudian terdakwa berangkat menuju ke Homestay Cindo yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk menyerahkan Ekstasi tersebut kepada saksi Mutia Sahara. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB pada saat terdakwa berada di tempat parkir Homestay Cindo yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tersebut terdakwa ditangkap. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan peredaran gelap narkotika sebagai perantara jual beli karena dilakukan tanpa hak dan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam perkara terdakwa akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi 5 butir narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih ± 2,17 gram terdiri dari 3 butir narkotika jenis Ekstasi logo chanel warna merah muda dan 2 butir narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) motor honda PCX warna putih nopol M 6135 NI;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna abu-abu dengan nomer sim card 085771093124;
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025, oleh Yogi Rachmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H.,M.H., dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Agung Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

I Gde Perwata, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.

ttd.

Satriany Alwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Agung Cahyono, S.H.

.

Lmg

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24